



BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 13 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 61 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan ketentuan Pasal 76 ayat (2) dan pasal 77 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang menyatakan bahwa pengadaan barang/jasa BLUD diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengadaan Barang/jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33)
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Yang Dikecualikan Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara;
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Jepara;
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah/organisasi bersifat khusus dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
5. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
6. Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh BLUD yang dibiayai oleh BLUD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
7. Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD adalah Pengadaan barang/jasa pada Unit Pelaksana Teknis dinas/organisasi bersifat khusus di Lingkungan Pemerintah Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD, yang meliputi RSUD RA Kartini dan Pusat Kesehatan Masyarakat.
8. Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia adalah cara memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh Pelaku Usaha.
9. Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
10. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang (BLUD).
11. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian,

- pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
12. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
 13. Jasa Lainnya adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
 14. Pembelian secara Elektronik yang selanjutnya disebut *E-purchasing* adalah tata cara pembelian barang/jasa rnelalui sistem katalog elektronik.
 15. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.
 16. Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi.
 17. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu.
 18. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara KPA/PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Peraturan ini bertujuan :

- a. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas/Organisasi bersifat khusus yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD;
- b. Menjamin ketersediaan barang/jasa yang lebih cepat, efektif dan efisien pada BLUD.

BAB III PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) BLUD diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum untuk pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari:

- a. Jasa layanan;
 - b. Hibah tidak terikat;
 - b. Hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
 - c. Lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
- (3) Pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari hibah terikat, dapat dilakukan dengan cara:
- a. mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah; atau
 - b. Mengikuti ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku bagi BLUD sepanjang disetujui pemberi hibah.

Pasal 4

- (1) Pengadaan barang/jasa BLUD dilaksanakan berdasarkan prinsip :
- a. Efisien;
 - b. Efektif;
 - c. Transparan;
 - d. Terbuka;
 - e. Bersaing;
 - f. Adil; dan
 - g. Akuntabel.
- (2) Efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pengadaan barang/jasa dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, proses pengadaan yang menghasilkan barang/jasa yang benar-benar bermanfaat.
- (4) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan secara transparan dan bisa diamati oleh semua pihak sesuai dengan kepentingannya.
- (5) terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan yang jelas dan transparan agar tercipta persaingan yang sehat.
- (6) Bersaing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, pengadaan barang/jasa yang dilakukan melalui persaingan sehat diantara sebanyak mungkin penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi persyaratan.
- (7) Adil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu.
- (8) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 5

- (1) Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD meliputi:
 - a. Barang;
 - b. Pekerjaan konstruksi;
 - c. Jasa konsultansi; dan
 - d. Jasa lainnya.
- (2) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara :
 - a. swakelola; dan/atau
 - b. penyedia.

BAB IV

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 6

- (1) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh Pelaku pengadaan Barang/Jasa yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Pimpinan BLUD .
- (2) Pelaku pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu personil yang memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang diperlukan.
- (3) Penunjukan pelaku pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan prinsip:
 - a. Objektivitas, yaitu didasarkan pada aspek integritas moral, kecakapan, pengetahuan mengenai proses pengadaan barang/jasa, tanggung jawab, dan ketepatan tujuan pengadaan barang/jasa;
 - b. Independensi, yaitu personil yang tidak berindikasi adanya benturan kepentingan baik langsung atau tidak langsung; dan
 - c. Saling uji (*cross check*), yaitu memperoleh informasi dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan untuk mendapatkan keyakinan dalam melaksanakan penunjukan personil pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Pasal 7

- (1) Pengadaan barang/jasa BLUD dilaksanakan secara elektronik (*E-Purchasing*) atau non elektronik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut untuk pengadaan barang/jasa BLUD yang dilaksanakan secara elektronik atau non elektronik diatur oleh pimpinan BLUD.

BAB V
PELAKU PENGADAN BARANG/JASA

Pasal 8

- (1) Pelaku pengadaan barang/jasa BLUD terdiri dari:
 - a. KPA;
 - b. PPK;
 - c. Pejabat pengadaan;
 - d. Pokja pemilihan;
 - e. Agen Pengadaan;
 - f. Penyelenggara Swakelola; dan
 - g. Penyedia.
- (2) Untuk menyelenggarakan dukungan pengadaan barang/jasa pada BLUD pimpinan BLUD dapat membentuk unit pengadaan barang/jasa.
- (3) Unit pengadaan tersebut beranggotakan orang-orang yang mempunyai kompetensi/pengetahuan di bidang pengadaan barang/jasa.

BAB VI
PERENCANAAN PENGADAAN

Pasal 9

- (1) Perencanaan pengadaan barang/jasa pada BLUD meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, cara, jadwal, dan sumber anggaran.
- (2) Perencanaan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Perencanaan pengadaan melalui Swakelola; dan
 - b. Perencanaan pengadaan melalui Penyedia.
- (3) Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat dalam SIRUP.

Pasal 10

- (1) Pemaketan Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD dapat dilakukan dengan membagi menjadi beberapa paket dengan mempertimbangkan kebutuhan kelancaran pelayanan.
- (2) Pemaketan Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tetap berorientasi pada :
 - a. keluaran atau hasil;
 - b. volume barang/jasa;
 - c. ketersediaan barang/jasa; dan/atau
 - d. kemampuan Pelaku Usaha;
 - e. ketersediaan anggaran belanja.

Pasal 11

- (1) Pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada BLUD dilakukan setelah Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan.
- (2) Pengumuman rencana umum pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP).
- (3) Pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) dapat dilakukan kembali dalam hal terdapat perubahan/revisi paket pengadaan atau Rencana Bisnis Anggaran (RBA).

BAB VII JENJANG NILAI PENGADAAN

Pasal 12

- (1) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pengadaan barang/jasa dengan nilai paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dilaksanakan dengan metode pembelian langsung dilengkapi dengan bukti pembelian berupa kwitansi bermeterai secukupnya.
 - b. Pengadaan barang/jasa dengan nilai diatas Rp. 50.000.000,-(Lima puluh juta dan paling banyak Rp. 700.000.000,- (Tujuh ratus juta rupiah) dapat dilaksanakan dengan metode pengadaan langsung.
 - c. Pengadaan barang/jasa dengan nilai diatas Rp. 700.000.000,- (Tujuh ratus juta rupiah) dilaksanakan dengan metode tender cepat/tender/ seleksi.
- (2) Pelaksanaan Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pimpinan BLUD.

Pasal 13

BLUD dapat melakukan pengadaan barang/jasa melalui metode penunjukan langsung apabila memenuhi kriteria tertentu yaitu:

- a. Penanganan darurat untuk pertahanan negara, keamanan, dan keselamatan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda atau harus dilakukan segera, termasuk penanganan darurat akibat bencana alam/non alam/ wabah serta tindakan darurat untuk pencegahan bencana alam/wabah dan/atau kerusakan

- infrastruktur yang apabila tidak segera dilaksanakan dipastikan dapat membahayakan keselamatan masyarakat.
- b. Pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh pemegang hak paten atau pihak yang telah mendapatkan izin;
 - c. Pekerjaan berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan oleh pemerintah;
 - d. Pekerjaan/barang spesifik yang hanya dapat dipenuhi oleh satu penyedia barang/jasa pabrikan pemegang hak paten;
 - e. Pekerjaan yang kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan pengguna teknologi khusus dan/atau hanya ada satu penyedia barang/jasa yang mampu mengaplikasikannya; dan/atau
 - f. Pekerjaan pengadaan dan distribusi bahan obat atau alat kesehatan dalam rangka menjamin untuk pelaksana pelayanan kesehatan pada masyarakat yang jenis, jumlah dan harganya telah ditetapkan oleh pemerintah.
 - g. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang setelah dilakukan Tender ulang mengalami kegagalan.
 - h. Barang/Jasa lainnya yang bersifat mendesak untuk menyelamatkan pasien dari bahaya kecacatan/kematian (*live saving*);
 - i. Barang/Pekerjaan Kontruksi/Jasa Lainnya yang dibutuhkan dalam hal timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah (*outbreak*);
 - j. Barang yang spesifik yang direkomendasikan oleh Komite Medik secara keilmuan dan ditetapkan oleh Pemimpin BLUD.
 - k. Pembelian spare part (suku cadang) alat yang hanya dapat menggunakan dengan merk tertentu;
 - l. Barang/Pekerjaan Kontruksi/Jasa Lainnya untuk kebutuhan pelayanan yang mendesak yang ditetapkan oleh pemimpin BLUD.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Pimppinan BLUD menyampaikan laporan kepada Bupati melalui kepala Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya mengenai barang hasil pengadaan barang/jasa.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi data mengenai jenis, jumlah, type/spesifikasi, sumber dana dan harga perolehan.
- (3) Kepala perangkat daerah yang membidangi aset daerah melakukan klarifikasi dan/atau verifikasi atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Ketentuan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada BLUD secara teknis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pimpinan BLUD.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 15 Maret 2021



BUPATI JEPARA,



DIAN KRISTIANDI

Diundangkan di Jepara,
pada tanggal 15 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,

EDY SUJATMIKO